# KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

## TENTANG

PENGANGKATAN ${nama\_jabatan} ${nama\_kabkot}

PROVINSI ${nama\_provinsi}

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membaca | : | 1. Surat Gubernur ${nama\_provinsi1} Nomor ${no\_surat\_gubernur} tanggal ${tanggal\_surat\_gubernur} Hal Usulan Pengesahan Pemberhentian ${jabatan} dan Wakil ${jabatan} ${nama\_kabkot1} Masa Jabatan Tahun ${periode\_masa\_jabatan\_lama} serta Pengangkatan ${jabatan} dan Wakil ${jabatan} ${nama\_kabkot1} Masa Jabatan Tahun ${periode\_masa\_jabatan\_baru}; |
|  |  | 1. Surat Ketua DPRD ${area\_kabkot} ${nama\_kabkot1} Nomor ${nomor\_surat\_ketua\_dprd} tanggal ${tanggal\_surat\_ketua\_dprd} Perihal Usulan Penetapan Pemberhentian ${jabatan} dan Wakil ${jabatan} ${nama\_kabkot1} Periode Tahun ${periode\_masa\_jabatan} dan Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon ${jabatan} dan Wakil ${jabatan} ${nama\_kabkot1} Terpilih Periode Tahun ${periode\_masa\_jabatan}. |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ${area\_kabkot} ${nama\_kabkot1} Nomor ${nomor\_surat\_kpu} tanggal ${tanggal\_surat\_kpu} tentang Penetapan Pasangan Calon ${jabatan} dan Wakil ${jabatan} Terpilih Dalam Pemilihan ${jabatan} dan Wakil ${jabatan} ${nama\_kabkot1} Tahun ${tahun\_pemilu}, telah menetapkan Sdr. ${nama\_bupati} dan Sdr. ${nama\_wakil\_bupati} sebagai ${jabatan} dan Wakil ${jabatan} ${nama\_kabkot1} terpilih; |
|  |  | 1. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di ${area\_kabkot} ${nama\_kabkot1} , perlu dilakukan pengangkatan ${jabatan} ${nama\_kabkot1} terpilih; |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengangkatan ${jabatan} ${nama\_kabkot1} Provinsi ${nama\_provinsi1} . |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |

-2-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344); |
|  |  | 1. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. |
| Memperhatikan | : | Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ${nomor\_putusan\_mk} tanggal ${tanggal\_putusan\_mk}. |

-3-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | MEMUTUSKAN: |
| KESATU | : | Mengesahkan pengangkatan Saudara: ${nama\_bupati} sebagai ${jabatan} ${nama\_kabkot1} Masa Jabatan Tahun ${periode\_masa\_jabatan\_baru} dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai ${jabatan} sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KEDUA | : | Masa Jabatan ${jabatan} ${nama\_kabkot1} 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. |
| KETIGA | : | Dalam hal masa jabatan ${jabatan} ${nama\_kabkot1} tidak sampai 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan hak dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| KEEMPAT | : | Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur ${nama\_provinsi1} di ${nama\_ibukota};
14. ${jabatan} ${nama\_kabkot1} di ${nama\_kabkot1} ;
15. Ketua DPRD ${area\_kabkot} ${nama\_kabkot1} di ${nama\_kabkot1} ;
16. Ketua KPU ${area\_kabkot} ${nama\_kabkot1} di ${nama\_kabkot1} ; dan
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ${nama\_ibukota}.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PETIKAN | : | Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. |